



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Halim Perdana Kusuma No.17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 63471 0352489313

dlh.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy Surat Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DPPL, SPPL);
4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan;
5. Fotocopy Izin Usaha;
6. Fotocopy Izin Pengembalian Air Bawah Tanah (SIPA);
7. Hasil analisa atau uji laboratorium air limbah yang tidak melebihi baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
8. Peta lokasi instansi pengelolaan air limbah (IPAL) dan Peta pengambilan air;
9. Gambar instansi pengolahan air limbah (IPAL);
10. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Halim Perdana Kusuma No.17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 63471 0352489313

dlh.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pengajuan permohonan izin Pembuangan Air Limbah;
2. Memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin; - Jika permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi; - Jika dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan ke pemrakarsa;
3. Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan izin dan melakukan kajian apakah memenuhi persyaratan atau tidak; - Jika permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui tim verifikasi menerbitkan izin; - Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Pengajuan permohonan izin Pembuangan Air Limbah;
 2. Memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin;
 3. - Jika permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi;
- Jika dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan ke pemrakarsa;
1. Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan izin dan melakukan kajian apakah memenuhi persyaratan atau tidak;
 2. - Jika permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui tim verifikasi menerbitkan izin;
- Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan;

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Halim Perdana Kusuma No.17, Patihan Kidul, Siman, Godang, Patihan Kidul, Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471 63471 0352489313

dlh.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh bagian Helpdesk;
2. Media telepon dinas : (0352) 489313;
3. Media telp HP dan WA 0856 4704 9423;

Pengaduan ditujukan melalui website DLH Kab Ponorogo yaitu: <https://dlh.ponorogo.go.id>;